



P U T U S A N

Nomor : 384/Pdt.G/2011/PA.Sgm.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Bustam Bin Abd Halik, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan alat kosmetik, tempat tinggal di Jalan Tamangapa Raya No. 36 Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai "Pemohon";

LAWAN

Suhaenah Binti Pattola Dg Ngitung, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada PUSKESMAS Moncobalang, tempat tinggal Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti- bukti surat dan saksi- saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 0384/Pdt.G/2011/PA.Sgm. mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0__ /Pdt.G/200_ /PA.Wt.



hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0384/Pdt.G/2011/PA.Sgm. tanggal 15 September 2011, tanggal 26 September 2011, dan tanggal Termohon telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa:

a.

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 575/51/XI/2001 tertanggal 08 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat- surat Pemohon juga mengajukan saksi- saksi sebagai berikut:

1. Marni Meilani binti Mansur, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Malakji, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Malakaji karena termohon tugas di sana;

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0__ /Pdt.G/200_ /PA.Wt.



- Bahwa setahu saksi, awalnya Pemohon dan Termohon rukun-rukun namun sejak tahun 2005 pemohon dan termohon mulai sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, termohon terlalu sibuk dan tidak mempunyai waktu untuk mengurus pemohon.
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2009 setelah terjadi pertengkaran, pemohon pergi meninggalkan termohon dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa setahu saksi, sudah pernah berusaha menasehati pemohon namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon.

2. Nurbaya binti H.Tallasa, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Tanatea Desa Bontosunggu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai keluarga sekaligus tetangga pemohon dan termohon.
- Bahwa setahu saksi, pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Malakaji karena termohon tugas di sana.
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2005 mulai sering cekcok/ bertengkar.
- Bahwa setahu saksi, pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa setahu saksi, penyebabnya termohon tidak memperhatikan pemohon, termohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan saksi pernah melihat pemohon bertengkar dengan anak termohon dari suami pertamanya.
- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2009 setelah terjadi pertengkaran, pemohon pergi meninggalkan termohon, sejak



itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya.

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati pemohon namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan termohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku dalam keadaan haidh, selanjutnya Pemohon menyerahkan uang sebesar Rp. ,- (rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR



serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan penetapan sela Nomor: 0384/Pdt.G/2011/PA.Sgm. tanggal Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dan memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga bersama termohon.;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Termohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama Bustam Bin Abd Halik dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini



adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Marni Meilani binti Mansur sebagai keluarga Pemohon dan saksi Nurbaya binti H.Tallasa sebagai keluarga dan tetangga Termohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami-isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2005 menjadi tidak rukun disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa termohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga pemohon tidak diperhatikan sebagaimana sebagai seorang kepala rumah tangga
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sejak tahun 2009.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena pemohon sudah tidak

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0__ /Pdt.G/200_ /PA.Wt.



bersedia rukun dengan termohon

- Bahwa pemohon sempat bertengkar dengan anak termohon dari suami pertamanya sehingga perselisihan pemohon dengan termohon semakin memuncak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik- baik saja tetapi sejak tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga pemohon merasa tidak diperhatikan;

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, ditambah adanya pertengkaran pemohon dengan anak termohon dari suami pertamanya, Pemohon tidak tahan. Setelah itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 tahun;

- Bahwa saksi- saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami- isteri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir- batin diantara suami- isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau



keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al- Qur'an juz II halaman 405:

أَمْ يَأْمُرُكَ اللَّهُ أَلَّا تَكُونَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ ۗ سُبْحٰنَ لِلّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۗ

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadapi persidangan, kemudian ia tidak menghadapi maka ia termasuk orang yang dholim dan*



gugurlah haknya”;

2. Kitab Al- Anwar juz II halaman 55:

YÄä ÉÚÒÒ ÈÊÚÒÒ Ææ ÊæÇÑ Ææ ÚíÈÉ ÈÇÒ
ÅËÈÇÊâ ÈÇáÈíäÉ

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti- bukti (persaksian);*"

3. Manhaj al- Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

æÇä ÇÔÊÏ ÚÍä ÑÛÈÈ ÒæÌÉ áÒæÌäÇ ØÁP Úáíá
ÇáPÇÖì ØÁPÉ.

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami- isteri itu dengan talak satu”;*

4. ... dst

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Put. No. 0__ /Pdt.G/200_ /PA.Wt.



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon (Bustam Bin Abd Halik) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Suhaenah Binti Pattola Dg Ngitung) di depan sidang Pengadilan Agama Wates;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1432 H, oleh kami Dra. Hj. Salnah, S. H., M. H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Djulia Herjanara, S. Ag, S. H, M. H dan Rifyal Fachri Tatuhey, S. HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Djulia Herjanara, S. Ag, S. H, M. H
Dra. Hj. Salnah, S. H., M. H

Hakim Anggota II,

Hal. 10 dari 11 Put. No. 0__ /Pdt.G/200_ /PA.Wt.



Rifyal Fachri Tatuhey, S. HI

Panitera Pengganti,

Dra. Jasrawati

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2	Biaya ATK	: Rp	0,-
3	Biaya Panggilan	: Rp	,-
4	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5	Biaya Materai	: Rp	6.000,-
	Jumlah	: Rp	41.000,-